



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Muhamad Salimi;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kerajan II, RT 04/RW 02, Desa Dandang,
Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Muhamad Salimi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 3 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 30/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SALIMI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD SALIMI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbox Handphone VIVO Type Y 12 S wama biru, No. IMEI I: 869146057990070; IMEI II: 869146057990062

Dikembalikan kepada anak Saksi AZRILLIA ROMOEZAMIL BAHTIAR

- 1 (satu) buah dusbox Handphone OPPO A15, warna biru, No IMEI 1: 867759056966958, No IMEI 2: 867759056966941;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A15, wama biru, No IMEI 1: 867759056966958, No IMEI 2: 867759056966941;

Dikembalikan kepada anak Saksi JESICA MABERIUS TAMPANI

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega wama hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka : MH35D9203BJ165807, Nosin : 5D91165779, beserta Kontak sepeda motor dan 1 Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vega wama hitam putih tahun 2011, Nopol P-4385-ZE, No.Rangka : MH35D9203BJ165807, Nosin: 5D91165779, Nama pemilik MOH. SALIMI;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD SALIMI pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.15 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Teras depan rumah yang beralamat di Dusun Kepatihan RT.2/RW1 Desa Cluring Kec. Cluring Kab. Banyuwangi dan Pinggir Jalan Dusun Jatisari RT.1/RW.1 Desa Wringinagung Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** Perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Perum Donosuko Asri Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tanpa plat nomor mencari sasaran yang akan dilakukan pencurian/ penjabretan kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melihat anak AZRILLIA ROMOEZAMIL BAHTIAR sedang bermain handphone di teras depan rumahnya selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri anak AZRILLIA ROMOEZAMIL BAHTIAR dan merampas 1 (satu) unit handphone VIVO tipe Y 12 S warna biru sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan anak korban AZRILLIA ROMOEZAMIL BAHTIAR tersebut sehingga mengakibatkan anak korban AZRILLIA ROMOEZAMIL BAHTIAR jatuh tersungkur dan mengalami luka. Setelah berhasil mendapatkan handphone yang dipegang oleh anak korban AZRILLIA ROMOEZAMIL BAHTIAR tersebut, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Perum Donosuko Asri Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tanpa plat nomor mencari sasaran yang akan dilakukan pencurian/ penjabretan, kemudian sekira pukul 12.15 WIB saat Terdakwa melintas di Jalan Dusun Jatisari RT.1/RW.1 Desa Wringinagung Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi, Terdakwa melihat anak JESICA MABERIUS TAMPANI sedang berada di pinggir jalan bermain Handphone selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri anak JESICA MABERIUS TAMPANI dan merampas 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 milik anak JESICA MABERIUS TAMPANI. Setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak AZRILLIA ROMOEZAMIL BAHTIAR dan anak JESICA MABERIUS TAMPANI mengalami kerugian serta luka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 65 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD SALIMI pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.15 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Teras depan rumah yang beralamat di Dusun Kepatihan RT.2/RW1 Desa Cluring Kec. Cluring Kab. Banyuwangi dan Pinggir Jalan Dusun Jatisari RT.1/RW.1 Desa Wringinagung Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** Perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Perum Donosuko Asri Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tanpa plat nomor mencari sasaran yang akan dilakukan pencurian/ penjabretan kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melihat anak AZRILLIA ROMOEZAMIL BAHTIAR sedang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw



bermain handphone di teras depan rumahnya selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri anak AZRILLIA ROMOEZAMIL BAHTIAR dan merampas 1 (satu) unit handphone VIVO tipe Y 12 S warna biru sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan anak korban AZRILLIA ROMOEZAMIL BAHTIAR tersebut sehingga mengakibatkan anak korban AZRILLIA ROMOEZAMIL BAHTIAR jatuh tersungkur dan mengalami luka. Setelah berhasil mendapatkan handphone yang dipegang oleh anak korban AZRILLIA ROMOEZAMIL BAHTIAR tersebut, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Perum Donosuko Asri Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tanpa plat nomor mencari sasaran yang akan dilakukan pencurian/ penjabretan, kemudian sekira pukul 12.15 WIB saat Terdakwa melintas di Jalan Dusun Jatisari RT.1/RW.1 Desa Wringinagung Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi, Terdakwa melihat anak JESICA MABERIUS TAMPANI sedang berada di pinggir jalan bermain Handphone selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri anak JESICA MABERIUS TAMPANI dan merampas 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 milik anak JESICA MABERIUS TAMPANI. Setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak AZRILLIA ROMOEZAMIL BAHTIAR dan anak JESICA MABERIUS TAMPANI mengalami kerugian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yustonul Dwi S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik tanpa ada tekanan, arahan, dan paksaan dan keterangan dalam BAP Saksi baca sendiri yang isinya sama serta tanda tangan dalam BAP merupakan tanda tangan Saksi sendiri ;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah anggota kepolisian Polresta Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Mohammad Kholi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah di Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi karena Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa awalnya adanya Laporan Polisi Nomor LP/B/30/IV/2022/SPKT/POLSEK CLURING/POLRESTA BANYUWANGI/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 16 April 2022 tentang adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan / jambret barang berupa Handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening, No. IMEI : 869146057990070; IMEI II : 869146057990062, dengan No .Simcard 082141434780 milik korban AZRILLIA ROMOEZAMIL BAHTIAR, dan Laporan Polisi Nomor:LP/B/45/V/2022/SPKT/Polsek Gambiran/Polresta Banyuwangi/Polda Jawa Timur, tanggal 10 Mei 2022 tentang adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan / jambret barang berupa Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1 867759056966958/ 867759056966941 milik korban JESICA MABERIUS TAMPANI dengan adanya hal tersebut maka dilakukan penyelidikan terkait peristiwa pencurian dengan kekerasan / jambret tersebut selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah di Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMAD SALIMI dan mengamankan barang bukti dari tangan Terdakwa MUHAMAD SALIMI, selanjutnya MUHAMAD SALIMI beserta barang bukti nya di bawa ke Polresta Banyuwangi;
- Bahwa dari hasil Terdakwa MUHAMAD SALIMI menerangkan bahwa peristiwa peristiwa pencurian dengan pemerasan yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 10.45 WIB MUHAMAD SALIMI berangkat dari rumah Terdakwa MUHAMAD SALIMI masuk Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol tidak ada plat nomor, No. Rangka : MH35D9203BJ165807, Nosin: 5D91165779 sedang jalan-jalan untuk mencari sasaran yang akan di curi / jambret kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa MUHAMAD SALIMI melihat ada anak-anak yang sedang bermain Handphone di teras di depan rumahnya masuk Dsn. Kepatihan, Rt 2/RW 1, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi kemudian timbul niat Terdakwa MUHAMAD SALIMI untuk mengambil handphone yang di pegang oleh anak tersebut selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SALIMI mendekati anak yang bermain handphone tersebut dengan mengendarai

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa MUHAMAD SALIMI langsung mengambil paksa handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa MUHAMAD SALIMI kemudian Terdakwa MUHAMAD SALIMI pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No Rangka: MH35D9203BJ165807, Nosin: 5D91165779 dan MUHAMAD SALIMI berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SALIMI berhenti di pinggir jalan Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi MUHAMAD SALIMI melepas simcard nya dan Terdakwa MUHAMAD SALIMI buang simcard nya di pinggir jalan.. Kemudian sekira pada hari, tanggal, lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di terminal Muncar Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi Terdakwa MUHAMAD SALIMI menjual handphone tersebut tanpa dusbox kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa MUHAMAD SALIMI kenal dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan peristiwa kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa MUHAMAD SALIMI berangkat dari rumah Terdakwa MUHAMAD SALIMI masuk Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol tidak ada plat nomor No Rangka: MH35D9203BJ165807, Nosin: 5D91165779 sedang jalan-jalan untuk mencari sasaran yang akan di curi / jambret kemudian sekira pukul 12.15 WIB di pinggir jalan Dsn. Jatisari, Rt 1/Rw 1, Ds. Wringinagung, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi Terdakwa MUHAMAD SALIMI melihat ada dua orang perempuan pelajar memakai seragam sekolah sedang berdiri di pinggir jalan depan toko sedang bermain handphone yang di pegang oleh salah satu anak perempuan tersebut kemudian timbul niat Terdakwa MUHAMAD SALIMI untuk mengambil handphone yang di pegang oleh salah satu anak perempuan tersebut kemudian MUHAMAD SALIMI dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No. Rangka MH35D9203BJ165807, Nosin 5D91165779 mendekati dua anak perempuan tersebut kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa MUHAMAD SALIMI mengambil Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1: 867759056966958/ 867759056966941 yang dipegang oleh salah satu anak perempuan tersebut dan terjadilah tarik menarik handphone tersebut kemudian Terdakwa MUHAMAD SALIMI berhasil mengambil/membawa handphone tersebut dan Terdakwa MUHAMAD SALIMI pergi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol tidak ada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor, No. Rangka : MH35D9203BJ165807, Nosin: 5D91165779. kemudian Terdakwa MUHAMAD SALIMI lepas simcard nya dan MUHAMAD SALIMI buang di pinggir jalan masuk Ds. Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi dimana handphone tersebut Terdakwa MUHAMAD SALIMI gunakan sendiri dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah di Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi Terdakwa MUHAMAD SALIMI ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1: 867759056966958/ 867759056966941 dari tangan MUHAMAD SALIMI, selanjutnya MUHAMAD SALIMI beserta barang bukti nya di bawa ke Polresta Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mohammad Kholili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik tanpa ada tekanan, arahan, dan paksaan dan keterangan dalam BAP Saksi baca sendiri yang isinya sama serta tanda tangan dalam BAP merupakan tanda tangan Saksi sendiri ;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah anggota kepolisian Polresta Banyuwangi;
- Bahwa Saksi bersama Yustanul Dwi S. menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah di Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi karena Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa awalnya adanya Laporan Polisi Nomor LP/B/30/IV/2022/SPKT/POLSEK CLURING/POLRESTA BANYUWANGI/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 16 April 2022 tentang adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan / jambret barang berupa Handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening, No. IMEI : 869146057990070; IMEI II : 869146057990062, dengan No .Simcard 082141434780 milik korban AZRILLIA ROMOEZAMIL BAHTIAR, dan Laporan Polisi Nomor:LP/B/45/V/2022/SPKT/Polsek Gambiran/Polresta Banyuwangi/Polda Jawa Timur, tanggal 10 Mei 2022 tentang adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan / jambret barang berupa Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1 867759056966958/ 867759056966941 milik korban

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JESICA MABERIUS TAMPANI dengan adanya hal tersebut maka dilakukan penyelidikan terkait peristiwa pencurian dengan kekerasan / jambret tersebut selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah di Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMAD SALIMI dan mengamankan barang bukti dari tangan Terdakwa MUHAMAD SALIMI, selanjutnya MUHAMAD SALIMI beserta barang buktinya di bawa ke Polresta Banyuwangi;

- Bahwa dari hasil Terdakwa MUHAMAD SALIMI menerangkan bahwa peristiwa peristiwa pencurian dengan pemerasan yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 10.45 WIB MUHAMAD SALIMI berangkat dari rumah Terdakwa MUHAMAD SALIMI masuk Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol tidak ada plat nomor, No. Rangka : MH35D9203BJ165807, Nosin: 5D91165779 sedang jalan-jalan untuk mencari sasaran yang akan di curi / jambret kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa MUHAMAD SALIMI melihat ada anak-anak yang sedang bermain Handphone di teras di depan rumahnya masuk Dsn. Kepatihan, Rt 2/RW 1, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi kemudian timbul niat Terdakwa MUHAMAD SALIMI untuk mengambil handphone yang di pegang oleh anak tersebut selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SALIMI mendekati anak yang bermain handphone tersebut dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa MUHAMAD SALIMI langsung mengambil paksa handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa MUHAMAD SALIMI kemudian Terdakwa MUHAMAD SALIMI pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No Rangka: MH35D9203BJ165807, Nosin: 5D91165779 dan MUHAMAD SALIMI berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa MUHAMAD SALIMI berhenti di pinggir jalan Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi MUHAMAD SALIMI melepas simcard nya dan Terdakwa MUHAMAD SALIMI buang simcard nya di pinggir jalan.. Kemudian sekira pada hari, tanggal, lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di terminal Muncar Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi Terdakwa MUHAMAD SALIMI menjual handphone tersebut tanpa dusbox kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa MUHAMAD SALIMI kenal dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan peristiwa kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa MUHAMAD SALIMI berangkat dari rumah Terdakwa MUHAMAD SALIMI masuk Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol tidak ada plat nomor No Rangka: MH35D9203BJ165807, Nosin: 5D91165779 sedang jalan-jalan untuk mencari sasaran yang akan di curi / jambret kemudian sekira pukul 12.15 WIB di pinggir jalan Dsn. Jatisari, Rt 1/Rw 1, Ds. Wringinagung, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi Terdakwa MUHAMAD SALIMI melihat ada dua orang perempuan pelajar memakai seragam sekolah sedang berdiri di pinggir jalan depan toko sedang bermain handphone yang di pegang oleh salah satu anak perempuan tersebut kemudian timbul niat Terdakwa MUHAMAD SALIMI untuk mengambil handphone yang di pegang oleh salah satu anak perempuan tersebut kemudian MUHAMAD SALIMI dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No. Rangka MH35D9203BJ165807, Nosin 5D91165779 mendekati dua anak perempuan tersebut kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa MUHAMAD SALIMI mengambil Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1: 867759056966958/ 867759056966941 yang dipegang oleh salah satu anak perempuan tersebut dan terjadilah tarik menarik handphone tersebut kemudian Terdakwa MUHAMAD SALIMI berhasil mengambil/membawa handphone tersebut dan Terdakwa MUHAMAD SALIMI pergi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol tidak ada plat nomor, No. Rangka : MH35D9203BJ165807, Nosin: 5D91165779. kemudian Terdakwa MUHAMAD SALIMI lepas simcard nya dan MUHAMAD SALIMI buang di pinggir jalan masuk Ds. Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi dimana handphone tersebut Terdakwa MUHAMAD SALIMI gunakan sendiri dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah di Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi Terdakwa MUHAMAD SALIMI ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1: 867759056966958/ 867759056966941 dari tangan MUHAMAD SALIMI, selanjutnya MUHAMAD SALIMI beserta barang bukti nya di bawa ke Polresta Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Anak Azrillia Romoezamil Bahtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar tanda tangan Saksi yang berada dalam BAP;
 - Bahwa Saksi adalah Saksi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB di depan rumah Saksi masuk Dsn. Kepatihan, Rt 3/Rw 1, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa barang milik Saksi yang dicuri adalah Handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening, No. IMEI: 869146057990070; IMEI II: 869146057990062, dengan No. Simcard: 082141434780;
 - Bahwa Terdakwa mengambil paksa Handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening tersebut dari tangan Saksi, dan Saksi mempertahankan handphone tersebut yang telah di ambil oleh Terdakwa dan terjadi tarik-menarik saling memperebutkan handphone tersebut sehingga Saksi tersungkur ke depan dan terjatuh di depan rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang bermain diteras depan rumah Saksi di Dsn. Kepatihan, Rt 3/Rw 1, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi pada saat bermain handphone tersebut ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri Saksi mengambil paksa Handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening, No. IMEI 1:869146057990070, IMEI II:869146057990062, dengan No.Simcard: 082141434780, dan Saksi mempertahankan handphone milik Saksi yang telah di ambil oleh pelaku tersebut kemudian terjadi Tarik-menarik saling memperebutkan handphone tersebut sehingga Saksi tersungkur ke depan dan terjatuh di depan rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih, Nopol tidak ada plat nomor;
 - Bahwa Saksi mengalami luka-luka di bagian kedua lutut kaki memar, lecet, dan tangan kanannya pegal-pegal;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak pernah diijinkan oleh Saksi untuk mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan benar tanda tangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada peristiwa pertama pencurian dengan kekerasan barang yang Terdakwa ambil berupa Handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB di depan rumah orang masuk Dsn. Kepatihan, Rt 2/RW 1, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi dan pada peristiwa yang kedua barang berupa Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1 : 867759056966958/ 867759056966941 terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.15 WIB di pinggir jalan Dsn. Jatisari, Rt 1/Rw 1, Ds. Wringinagung, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan (Jambret) tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka: MH35D9203B3165807, Nosin : 5D91165779;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol tidak ada plat nomor, No.Rangka MH35D9203BJ165807, Nosin: 5D91165779 sebagai sarana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan (Jambret) tersebut ada di Polresta Banyuwangi disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan (Jambret) dengan cara yakni pada peristiwa yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa masuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka: MH35D920383165807, Nosin 5D91165779 sedang jalan-jalan untuk mencari sasaran yang akan di curi / jambret kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melihat ada anak-anak yang sedang bermain Handphone di teras di depan rumahnya masuk Dsn. Kepatihan, Rt 2/Rw 1, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang di pegang oleh anak tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati anak yang bermain handphone tersebut dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil paksa handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka MH35D9203BJ165807, Nosin : 5D91165779 dan Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa berhenti di pinggir jalan Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi Terdakwa melepas simcard handphone tersebut dan Terdakwa buang simcard tersebut di pinggir jalan, kemudian sekira hari, tanggal, lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di terminal Muncar Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi Terdakwa menjual handphone tersebut tanpa dusbox kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan peristiwa yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB dimana Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa masuk Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka : MH35D9203B1165807, Nosin 5D91165779 sedang jalan-jalan untuk mencari sasaran yang akan di curi / jambret kemudian sekira pukul 12.15 WIB di pinggir jalan Dsn. Jatisari, Rt 1/Rw 1, Ds. Wringinagung, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi Terdakwa melihat ada dua orang perempuan pelajar memakai seragam sekolah sedang berdiri di pinggir jalan depan toko sedang bermain handphone yang di pegang oleh salah satu anak perempuan tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang di pegang oleh salah satu anak perempuan tersebut kemudian Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol tidak ada plat nomor, No.Rangka MH35D9203B1165807, Nosin : 5D91165779 mendekati dua anak perempuan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengambil Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1: 867759056966958/ 867759056966941 yang dipegang oleh salah satu anak perempuan tersebut dan terjadilah tarik menarik handphone tersebut kemudian Terdakwa berhasil mengambil/membawa handphone tersebut dan Terdakwa pergi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka : MH35D9203BJ165807, Nosin 5D91165779. kemudian Terdakwa lepas simcard nya dan dibuang di pinggir jalan masuk Ds. Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi, kemudian handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah di Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1: 867759056966958/ 867759056966941 dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti nya di bawa ke Polresta Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dusbox Handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, No. IMEI I: 869146057990070; IMEI II: 869146057990062;
- 1 (satu) buah dusbox Handphone OPPO A15, warna biru, No IMEI 1: 867759056966958, No IMEI 2: 867759056966941;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A15, warna biru, No IMEI 1: 867759056966958, No IMEI 2: 867759056966941;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka : MH35D9203BJ165807, Nosin : 5D91165779, beserta Kontak sepeda motor dan 1 Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol P-4385-ZE, No.Rangka : MH35D9203BJ165807, Nosin: 5D91165779, Nama pemilik MOH. SALIMI;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Yustonul Dwi S. bersama Saksi Mohammad Kholi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah di Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi karena Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa pada peristiwa pertama pencurian dengan kekerasan barang yang Terdakwa ambil berupa Handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB di depan rumah orang masuk Dsn. Kepatihan, Rt 2/RW 1, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi dan pada peristiwa yang kedua barang berupa Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1 : 867759056966958/ 867759056966941 terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.15 WIB di pinggir jalan Dsn. Jatisari, Rt 1/Rw 1, Ds. Wringinagung, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan (Jambret) dengan cara yakni pada peristiwa yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa masuk Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka: MH35D920383165807, Nosin 5D91165779 sedang jalan-jalan untuk mencari sasaran yang akan di curi / jambret kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melihat ada anak-anak yang sedang bermain Handphone di teras di depan rumahnya masuk Dsn. Kepatihan, Rt 2/Rw 1, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang di pegang oleh anak tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati anak yang bermain handphone tersebut dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil paksa handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka MH35D9203BJ165807, Nosin : 5D91165779 dan Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa berhenti di pinggir jalan Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi Terdakwa melepas simcard handphone tersebut dan Terdakwa membuang simcard tersebut di pinggir jalan, kemudian sekira hari, tanggal, lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal Muncar Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi Terdakwa menjual handphone tersebut tanpa dusbox kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan peristiwa yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB dimana Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa masuk Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka : MH35D9203B1165807, Nosin 5D91165779 sedang jalan-jalan untuk mencari sasaran yang akan di curi / jambret kemudian sekira pukul 12.15 WIB di pinggir jalan Dsn. Jatisari, Rt 1/Rw 1, Ds. Wringinagung, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi Terdakwa melihat ada dua orang perempuan pelajar memakai seragam sekolah sedang berdiri di pinggir jalan depan toko sedang bermain handphone yang di pegang oleh salah satu anak perempuan tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang di pegang oleh salah satu anak perempuan tersebut kemudian Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol tidak ada plat nomor, No.Rangka MH35D9203B1165807, Nosin : 5D91165779 mendekati dua anak perempuan tersebut kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengambil Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1: 867759056966958/ 867759056966941 yang dipegang oleh salah satu anak perempuan tersebut dan terjadilah tarik menarik handphone tersebut kemudian Terdakwa berhasil mengambil/membawa handphone tersebut dan Terdakwa pergi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka : MH35D9203BJ165807, Nosin 5D91165779. kemudian Terdakwa lepas simcard nya dan dibuang di pinggir jalan masuk Ds. Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi, kemudian handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah di Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1: 867759056966958/ 867759056966941 dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti nya di bawa ke Polresta Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil paksa Handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening tersebut dari tangan Saksi Anak Azrillia Romoezamil Bahtiar, dan Saksi Anak Azrillia Romoezamil Bahtiar mempertahankan handphone tersebut yang telah di ambil oleh Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terjadi tarik-menarik saling memperebutkan handphone tersebut sehingga Saksi Anak Azrillia Romoezamil Bahtiar tersungkur ke depan dan terjatuh di depan rumah Saksi Anak Azrillia Romoezamil Bahtiar dan Saksi Anak Azrillia Romoezamil Bahtiar mengalami luka-luka di bagian kedua lutut kaki memar, lecet, dan tangan kanannya pegal-pegal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak pernah diijinkan untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 jo. Pasal 65 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**
- 4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan



tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan Saksi-Saksi, ternyata benar bahwa Muhamad Salimi adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi Terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Yustonul Dwi S. bersama Saksi Mohammad Kholi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah di Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi karena Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa pada peristiwa pertama pencurian dengan kekerasan barang yang Terdakwa ambil berupa Handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB di depan rumah orang masuk Dsn. Kepatihan, Rt 2/RW 1, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi dan pada peristiwa yang kedua barang berupa Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1 : 867759056966958/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867759056966941 terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.15 WIB di pinggir jalan Dsn. Jatisari, Rt 1/Rw 1, Ds. Wringinagung, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan (Jambret) dengan cara yakni pada peristiwa yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa masuk Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka: MH35D920383165807, Nosin 5D91165779 sedang jalan-jalan untuk mencari sasaran yang akan di curi / jambret kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melihat ada anak-anak yang sedang bermain Handphone di teras di depan rumahnya masuk Dsn. Kepatihan, Rt 2/Rw 1, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang di pegang oleh anak tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati anak yang bermain handphone tersebut dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil paksa handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka MH35D9203BJ165807, Nosin : 5D91165779 dan Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa berhenti di pinggir jalan Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi Terdakwa melepas simcard handphone tersebut dan Terdakwa membuang simcard tersebut di pinggir jalan, kemudian sekira hari, tanggal, lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di terminal Muncar Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi Terdakwa menjual handphone tersebut tanpa dusbox kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan peristiwa yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB dimana Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa masuk Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka : MH35D9203B1165807, Nosin 5D91165779 sedang jalan-jalan untuk mencari sasaran yang akan di curi / jambret kemudian sekira pukul 12.15 WIB di pinggir jalan Dsn. Jatisari, Rt 1/Rw 1, Ds. Wringinagung, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi Terdakwa melihat ada dua orang perempuan pelajar memakai seragam sekolah sedang berdiri di pinggir jalan depan toko sedang bermain handphone yang di pegang oleh salah satu anak perempuan tersebut kemudian

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang di pegang oleh salah satu anak perempuan tersebut kemudian Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol tidak ada plat nomor, No.Rangka MH35D9203B1165807, Nosin : 5D91165779 mendekati dua anak perempuan tersebut kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengambil Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1: 867759056966958/ 867759056966941 yang dipegang oleh salah satu anak perempuan tersebut dan terjadilah tarik menarik handphone tersebut kemudian Terdakwa berhasil mengambil/membawa handphone tersebut dan Terdakwa pergi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka : MH35D9203BJ165807, Nosin 5D91165779. kemudian Terdakwa lepas simcard nya dan dibuang di pinggir jalan masuk Ds. Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi, kemudian handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah di Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1: 867759056966958/ 867759056966941 dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti nya di bawa ke Polresta Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil paksa Handphone VIVO Type Y 12 S warna biru,dengan warna ceasing putih bening tersebut dari tangan Saksi Anak Azrillia Romoezamil Bahtiar, dan Saksi Anak Azrillia Romoezamil Bahtiar mempertahankan handphone tersebut yang telah di ambil oleh Terdakwa dan terjadi tarik-menarik saling memperebutkan handphone tersebut sehingga Saksi Anak Azrillia Romoezamil Bahtiar tersungkur ke depan dan terjatuh di depan rumah Saksi Anak Azrillia Romoezamil Bahtiar dan Saksi Anak Azrillia Romoezamil Bahtiar mengalami luka-luka di bagian kedua lutut kaki memar, lecet, dan tangan kanannya pegal-pegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, menyatakan bahwasanya barang tersebut di atas adalah milik rumah Saksi Anak Azrillia Romoezamil Bahtiar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” atau “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dan dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Yustonul Dwi S. bersama Saksi Mohammad Kholi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah di Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi karena Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa pada peristiwa pertama pencurian dengan kekerasan barang yang Terdakwa ambil berupa Handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB di depan rumah orang masuk Dsn. Kepatihan, Rt 2/RW 1, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi dan pada peristiwa yang kedua barang berupa Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1 : 867759056966958/ 867759056966941 terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.15 WIB di pinggir jalan Dsn. Jatisari, Rt 1/Rw 1, Ds. Wringinagung, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan (Jambret) dengan cara yakni pada peristiwa yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa masuk Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka: MH35D920383165807, Nosin 5D91165779 sedang jalan-jalan untuk mencari sasaran yang akan di curi / jambret kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melihat ada anak-anak yang sedang bermain

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone di teras di depan rumahnya masuk Dsn. Kepingan, Rt 2/Rw 1, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang di pegang oleh anak tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati anak yang bermain handphone tersebut dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil paksa handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka MH35D9203BJ165807, Nosin : 5D91165779 dan Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa berhenti di pinggir jalan Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi Terdakwa melepas simcard handphone tersebut dan Terdakwa membuang simcard tersebut di pinggir jalan, kemudian sekira hari, tanggal, lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di terminal Muncar Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi Terdakwa menjual handphone tersebut tanpa dusbox kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan peristiwa yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB dimana Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa masuk Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka : MH35D9203B1165807, Nosin 5D91165779 sedang jalan-jalan untuk mencari sasaran yang akan di curi / jambret kemudian sekira pukul 12.15 WIB di pinggir jalan Dsn. Jatisari, Rt 1/Rw 1, Ds. Wringinagung, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi Terdakwa melihat ada dua orang perempuan pelajar memakai seragam sekolah sedang berdiri di pinggir jalan depan toko sedang bermain handphone yang di pegang oleh salah satu anak perempuan tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang di pegang oleh salah satu anak perempuan tersebut kemudian Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol tidak ada plat nomor, No.Rangka MH35D9203B1165807, Nosin : 5D91165779 mendekati dua anak perempuan tersebut kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengambil Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1: 867759056966958/ 867759056966941 yang dipegang oleh salah satu anak perempuan tersebut dan terjadilah tarik menarik handphone tersebut kemudian Terdakwa berhasil mengambil/membawa handphone tersebut dan Terdakwa pergi dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH35D9203BJ165807, Nosin 5D91165779. kemudian Terdakwa lepas simcard nya dan dibuang di pinggir jalan masuk Ds. Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi, kemudian handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri, kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah di Perum. Donosuko Asri, Ds. Badean, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1: 867759056966958/ 867759056966941 dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti nya di bawa ke Polresta Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil paksa Handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening tersebut dari tangan Saksi Anak Azrillia Romoezamil Bahtiar, dan Saksi Anak Azrillia Romoezamil Bahtiar mempertahankan handphone tersebut yang telah di ambil oleh Terdakwa dan terjadi tarik-menarik saling memperebutkan handphone tersebut sehingga Saksi Anak Azrillia Romoezamil Bahtiar tersungkur ke depan dan terjatuh di depan rumah Saksi Anak Azrillia Romoezamil Bahtiar dan Saksi Anak Azrillia Romoezamil Bahtiar mengalami luka-luka di bagian kedua lutut kaki memar, lecet, dan tangan kanannya pegal-pegal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak pernah diijinkan untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad.4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai *concursum realis* atau gabungan perbuatan (*meerdaadse samenloop*), Pasal 65 ayat (1) mengenai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan yang bulan dan masing-masing merupakan kejahatan yang ancaman pidana pokoknya sejenis, satu pidana saja yang dikenakan; (*Vide "Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia "* oleh Prof. Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Penerbit PT. Yarsif Watampone, Jakarta, Cetakan Pertama Agustus 2010, halaman 531);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa telah melakukan beberapa Perbuatan yaitu 2 (dua) kali mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa yang pertama mengambil Handphone VIVO Type Y 12 S warna biru, dengan warna casing putih bening terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB di depan rumah orang masuk Dsn. Kepatihan, Rt 2/RW 1, Ds. Cluring, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi dan pada peristiwa yang kedua barang berupa Handphone OPPO A15 warna biru No IMEI 1 : 867759056966958/ 867759056966941 terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.15 WIB di pinggir jalan Dsn. Jatisari, Rt 1/Rw 1, Ds. Wringinagung, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dari waktunya adalah perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam hal ini mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dusbox Handphone VIVO Type Y 12 S wama biru, No. IMEI: 869146057990070; IMEI II: 869146057990062;

Dikembalikan kepada anak Saksi AZRILLIA ROMOEZAMIL BAHTIAR;

- 1 (satu) buah dusbox Handphone OPPO A15, warna biru, No IMEI 1: 867759056966958, No IMEI 2: 867759056966941;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A15, wama biru, No IMEI 1: 867759056966958, No IMEI 2: 867759056966941;

Dikembalikan kepada anak Saksi JESICA MABERIUS TAMPANI;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega wama hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka : MH35D9203BJ165807, Nosin : 5D91165779, beserta Kontak sepeda motor dan 1 Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vega wama hitam putih tahun 2011, Nopol P-4385-ZE, No.Rangka : MH35D9203BJ165807, Nosin: 5D91165779, Nama pemilik MOH. SALIMI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 jo. Pasal 65 KUHP, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Salimi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang Berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Salimi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbox Handphone VIVO Type Y 12 S wama biru, No. IMEI I: 869146057990070; IMEI II: 869146057990062;
Dikembalikan kepada anak Saksi AZRILLIA ROMOEZAMIL BAHTIAR;
 - 1 (satu) buah dusbox Handphone OPPO A15, warna biru, No IMEI 1: 867759056966958, No IMEI 2: 867759056966941;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A15, wama biru, No IMEI 1: 867759056966958, No IMEI 2: 867759056966941;
Dikembalikan kepada anak Saksi JESICA MABERIUS TAMPANI ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega wama hitam putih tahun 2011, Nopol : tidak ada plat nomor, No.Rangka : MH35D9203BJ165807, Nosin : 5D91165779, beserta Kontak sepeda motor dan 1 Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vega wama hitam putih tahun 2011, Nopol P-4385-ZE, No.Rangka : MH35D9203BJ165807, Nosin: 5D91165779, Nama pemilik MOH. SALIMI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH. sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DONY HANDONO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh ROBI KURNIA WIJAYA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,

DONY HANDONO, SH.